


## MOTTO

always make yourself hold firm :

**“Ikhtiar, Tawakal, Ikhlas, Sabar dan Syukur”**

Insyallah kita akan termasuk orang-orang yang selalu meningkatkan kualitas iman, selalu berfikir positif kepada Allah dan pantang untuk putus asa.



## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS IMPLEMENTASI *E-TAX* DALAM UPAYA  
KETEPATAN WAKTU PELAPORAN WAJIB PUNGUT  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Disusun Oleh : BETHA NUGRAH DESTANTI

NIM : 125030401111042

Fakultas : ILMU ADMINISTRASI

Jurusan : ADMINISTRASI BISNIS

Prodi : PERPAJAKAN

Malang, 27 Juli 2016

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota


**Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si.**  
NIP. 19530810 198103 2 012

**Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA.**  
NIP. 19580501 198403 1 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 27).



Malang, 27 Juli 2016

Betha Nugrah Destanti

## RINGKASAN

Betha Nugrah Destanti, 2016. **Analisis Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur)**. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, 78 Halaman+xiv.

Modernisasi administrasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat mencapai penerimaan pajak yang optimal. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pemenuhan target penerimaan pajak juga berupaya memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi dan administrasi perpajakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) berbasis *online*. Salah satu TI yang dijalankan oleh DJP saat ini adalah *Electronic tax (E-tax)*. *Electronic tax* ini dirancang dalam upaya untuk mempermudah administrasi Pajak Pertambahan Nilai agar tepat waktu dalam pelaporan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi *E-tax* dalam upaya memperoleh ketepatan waktu pelaporan wajib pungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan dari *E-tax*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman. Sumber data yang didapat berasal dari 4 informan yaitu pegawai dari seksi pajak dan asuransi serta pegawai keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah PT Pupuk Kalimantan Timur.

Hasil penelitian yang didapat berdasarkan wawancara dengan informan menunjukkan bahwa implementasi *E-tax* yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur sudah sesuai dengan langkah-langkah penggunaan *E-tax*. Kerahasiaan data serta proses pelaporan PPN hingga selesai berupa Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik terjamin kerahasiaannya. Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur dapat menghemat waktu dan tenaga sehingga pembayaran serta pelaporan PPN menjadi tepat waktu. Kelebihan *E-tax*: dapat mengurangi pencatatan ulang SSP (*Retyping*), kecepatan *input* data dan dalam proses pembayaran PPN, *E-tax* dapat secara otomatis mendeteksi data yang tidak valid, sehingga dapat mempercepat proses pelaporan PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur tanpa harus mengecek semua data dari awal. Kekurangan *E-tax*: *E-tax error* ketika jaringan mengalami kelambatan jaringan dan pada fitur *E-tax* masih belum sempurna, yaitu pemberian SSP ke rekanan yang masih manual, yang akan memerlukan banyak waktu.

**Kata Kunci:** Implementasi *E-tax*, Penggunaan *E-tax*, Wajib Pungut PPN, Pembayaran PPN, Pelaporan PPN, Ketepatan Waktu Pelaporan PPN, Kelebihan *E-tax*, Kekurangan *E-tax*.

## SUMMARY

Betha Nugrah Destanti, 2016. *Implementation of E-tax in an effort Timeliness of Reporting Require to Pay Value Added Tax Analysis (The Case Study at PT Pupuk Kalimantan Timur)*. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si, Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA, 78 Pages+xiv.

Tax administration modernization carried out by directorate general of taxation (DJP) in order to achieve optimal tax revenue. Directorate general of taxation as the agency responsible for the fulfillment of the tax revenue target also improve and enhance the information system and tax administration by online-based Information Technology (IT). One of IT in directorate general of taxation now is Electronic tax (E-tax). Electronic tax was designed in an effort to simplify the administration of the value added tax so that timely reporting. The purpose of this study was to determine and analyze the Implementation of E-tax in an effort to obtain the Timeliness of Reporting Require to Pay Value Added Tax (PPN) Analysis including indentifying the advantages and disadvantages of E-tax.

This research use descriptive research with qualitative approach qualitative data with descriptive analysis supported. Analytical method use the method of data analysis model of Miles and Huberman. Sources of data obtained came from four informants are employees of the tax section and insurance as well as financial officer of PT Pupuk Kalimantan Timur. The location of this research is PT Pupuk Kalimantan Timur.

The results of this study were obtained based on informant interviews indicate that the implementation of E-tax made by PT Pupuk Kalimantan Timur user are in accordance with the steps for using E-tax. Secrets of data as well as PPN reporting process to complete the form tax payment slip (SSP) electronically secret. Implementation of E-tax in PT Pupuk Kalimantan Timur can save your time and energy so that payment and PPN reporting be ontime. The advantages of E-tax: can reduce the recording SSP (retyping), data input speed and in the process of PPN payment, E-tax can automatically detect invalid data. The disadvantages of E-tax: E-tax error when the network is experiencing a delay network and E-tax feature is still not expert, the SSP administration to partners that are still manual.

**Keywords:** *Implementation of E-tax, Using E-tax, , Required to Pay PPN, PPN Reporting, PPN Timely Reporting, Advantages of E-tax, Disadvantages of E-tax.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur)”**. Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Perpajakan Program Studi S1 Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS selaku Rektor Universitas Brawijaya.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si dan Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos. MAB selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, serta dosen Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

5. Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Drs. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Anggota Komisi Pembimbing, peneliti sangat berterimakasih atas semua saran dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Aris selaku Kepala Bagian Keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur yang telah memberikan izin peneliti melakukan penelitian di bagian Paransi serta Bapak Yusva Sulistyو selaku Kasie Perpajakan di PT Pupuk Kalimantan Timur.
8. Bapak Faiz Ardhianzah selaku pegawai di PT Pupuk Kalimantan Timur yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Mas Fahrur Rozi selaku pegawai di PT Pupuk Kalimantan Timur yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kedua orangtua peneliti tercinta dan tersayang yaitu Mama Novi Endharti Ratnasari, S.Pd dan Bapak Drs. Gatot Purwoto yang telah mendo'akan serta memberi dukungan penuh dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Saudara kandung saya, Mbak Ganis Ayu Wendha S.M dan Adik saya Abdurrahman Hilmi Nur Hibatullah yang telah memberikan semangat kepada peneliti selama penyelesaian skripsi ini, semua sepupu-sepupu

saya yang tidak bisa disebutkan satu-satu, almarhumah Mbah Putri, Mbah Kung, almarhum Yangkung dan almarhumah Yangti tercinta dan seluruh keluarga yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta semangat begi peneliti untuk menyelesaikan skripsi.

12. Teman-teman kontrakan 58's Devi, Tayu, Wiwid, Nanda, Pipit serta sahabat terbaik Devi, Patria, Fitri, Deden, Nizar yang selalu menemani peneliti di tanah rantau dan memberikan dukungan, menghibur peneliti dengan kekocakan mereka, memberikan banyak nasihat, masukan dan pelajaran berharga selama di Malang serta yang selalu ada saat peneliti membutuhkan mereka.
13. Teman-teman tersayang sesama anak rantau Fildzah, Santri, Lintang, Chandra, Omega, Hertika, Monica, Vila, Aris, Oka, Arief, Shofi, serta sahabat-sahabat terbaik saya yang terpisah jarak karena berbeda Universitas yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang sudah menjadi keluarga dan memberikan banyak pelajaran berharga selama peneliti berada di Malang.
14. Teman-teman seperjuangan skripsi Perpajakan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat secara langsung maupun tidak langsung untuk peneliti dalam menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 27 Juli 2016

Peneliti



DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Kontribusi Penelitian.....	4
E. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Empiris.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	13
1. Pengembangan Sistem.....	13
a.Pengertian Sistem.....	13
b.Elemen dan Karakteristik Sistem.....	13
c.Pengertian Informasi.....	15
d.Kualitas Informasi .....	15
e.Proses Pemindehan Informasi .....	16
f.Pengertian Sistem Informasi .....	16
2. Teori Implementasi Sistem.....	17
a.Pengertian Implementasi.....	17
b.Pengertian Implementasi Sistem.....	17
3. <i>Electronic tax (E-tax)</i> .....	18
a.Pengertian <i>E-tax</i> .....	18
b.Peran <i>E-tax</i> .....	19
c. <i>User</i> atau Pengguna Aplikasi <i>E-tax</i> .....	19
4. Teori Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan PPN .....	20
5. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	21
a.Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN .....	21
b.Tata Cara Pelaporan PPN .....	22
6. Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (WaPu PPN).....	22
7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	26
a.Pengertian BUMN .....	26
b.BUMN Sebagai Pemungut PPN .....	26



C. Kerangka Pemikiran .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	31
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	32
D. Sumber Data .....	32
1. Data Primer.....	32
2. Data Sekunder .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	33
1. Wawancara.....	33
2. Dokumentasi.....	34
F. Instrumen Penelitian.....	34
G. Keabsahan Data.....	35
H. Metode Analisis .....	37
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	38
1. Sejarah PT Pupuk Kalimantan Timur .....	38
2. Visi dan Misi .....	39
3. Kegiatan Usaha dan Produk yang dihasilkan PT Pupuk Kalimantan Timur.....	40
4. Strukur Organisasi PT Pupuk Kalimantan Timur.....	43
5. Struktur Organisasi Departemen Keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur.....	44
B. Penyajian Data.....	47
1. Implementasi <i>E-tax</i> dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur .....	47
a. Tata Cara Pengaksesan <i>E-tax</i> Oleh pegawai PT Pupuk Kalimantan Timur pada seksi paransi dan keuangan.....	47
c.Keamanan Pelaporan Wajib Pungut PPN atas Implementasi <i>E-tax</i> .....	57
d.Manfaat <i>E-tax</i> dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN.....	59
2. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi <i>E-tax</i> dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.....	63
C. Pembahasan .....	66
1. Implementasi <i>E-tax</i> dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.....	66
2. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi <i>E-tax</i> dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.....	69

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>



**DAFTAR TABEL**

No	Judul	Halaman
1.	Ringkasan Tinjauan Empiris .....	11
2.	Kapasitas Produksi Amoniak dan Urea Pabrik Kaltim 1, 2, 3, 4, POPKA, Pabrik 1A, Kaltim 5 .....	41
3.	Kapasitas Produksi Pabrik NPK <i>Blending</i> , NPK <i>Fuse</i> dan Organik	43



DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1.	Kerangka Pemikiran.....	28
2.	Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman .....	37
3.	Tampilan Halaman Awal <i>E-tax</i> untuk <i>Login</i> .....	48
4.	Tampilan Awal Setelah <i>Login</i> .....	49
5.	Tampilan Setelah Klik <i>Upload SSP</i> (Format).....	50
6.	Tampilan Hasil <i>Upload</i> .....	52
7.	Keterangan Hasil <i>Upload Data Failed</i> .....	53
8.	Tampilan Berhasil <i>Upload Data SSP</i> .....	53
9.	<i>View SSP Reception</i> .....	54
10.	<i>List Data Perusahaan Rekanan</i> .....	55
11.	<i>Choose Archive</i> .....	56
12.	<i>SSP dalam Bentuk Softcopy</i> .....	57



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Teknologi Informasi semakin berkembang setiap waktunya mengikuti era globalisasi yang berlangsung saat ini. Berkembangnya teknologi informasi ini berpengaruh pada bidang perpajakan di Indonesia, salah satunya yaitu dalam modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi pajak ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) agar dapat mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi yang bertanggungjawab atas pemenuhan target penerimaan pajak juga berupaya memperbaiki dan meningkatkan sistem informasi dan administrasi perpajakan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) berbasis *online*. Teknologi Informasi berbasis *online* yang dijalankan DJP pastinya tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara *universal*, yaitu: keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi, produktivitas penerimaan negara, dengan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Salah satu TI yang dijalankan oleh DJP saat ini adalah *Electronic tax (E-tax)*. *E-tax* ini dirancang dalam upaya untuk mempermudah administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Program *E-tax* saat ini sudah banyak digunakan di berbagai usaha untuk proses pemungutan PPN-nya, seperti tempat hiburan, restoran, hingga perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Pupuk Kalimantan Timur termasuk salah satu dari sekian banyak BUMN yang telah ditunjuk sebagai Wajib Pungut

(WaPu) PPN sehingga PT Pupuk Kalimantan Timur diwajibkan untuk melaksanakan pelaporan PPN-nya sendiri. Agar mempermudah melaksanakan pelaporan PPN-nya, PT Pupuk Kalimantan Timur telah menggunakan *E-tax*. *E-tax* dimaksudkan untuk membenahi sistem PPN, selain itu maksud dan tujuan adanya *E-tax* yaitu untuk melihat apakah PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai WaPu PPN sudah benar dalam membayarkan pajaknya serta lebih efektif dalam pelaporan pajak. Saat menggunakan *E-tax* kerahasiaan semua data wajib pajak tetap aman saat menggunakan aplikasi *E-tax*.

Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur diharapkan dapat memudahkan perusahaan dalam upaya ketepatan waktu pelaporan PPN-nya sehingga dapat meminimalisir keterlambatan pelaporan serta mempermudah dalam penginputan data PPN. Data PPN yang di *input* di dalam program *E-tax* bersifat valid sehingga lebih meningkatkan pengendalian terhadap data Pajak Keluaran (PK)-Pajak Masukan (PM) serta pembatasan akses data untuk mencegah terjadinya perubahan data oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Berdasarkan analisis data tersebut ditentukanlah apakah wajib pajak yang ditunjuk sebagai WaPu PPN telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Aktivitas implementasi *E-tax* ini tentu saja bermuara pada kepatuhan wajib pajak yang akan berimbas pula terhadap penerimaan pajak bagi negara. Penerapan *E-tax* dapat mendorong terciptanya *self assessment system* dengan lebih baik lagi dan masyarakat sebagai pembayar pajak mempunyai kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan

perpajakan yang berlaku. Adanya *E-tax* juga dimaksudkan mempermudah penginputan data WaPu PPN, ketepatan waktu dalam pelaporan PPN perusahaan serta mengatasi fenomena yang terjadi selama proses pemungutan hingga pelaporan PPN.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan pertama adalah bahwa *E-tax* telah diterapkan di berbagai perusahaan, namun secara khusus sejak *E-tax* digunakan di PT Pupuk Kalimantan Timur belum pernah di teliti dalam proses pengaksesannya dalam mendukung kegiatan pelaporan PPN perusahaan. Pertimbangan kedua, bahwa perusahaan telah menggunakan *E-tax* dalam proses pemungutan PPN sejak keluarnya aplikasi *E-tax* ini, sehingga perlu dikaji untuk mengetahui dampak dari implementasi *E-tax* di dalam perusahaan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang **“Analisis Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur?
2. Apa kelebihan dan kekurangan implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.

### D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi sehubungan dengan implementasi *E-tax* yang bertujuan untuk memudahkan pelaporan WaPu PPN serta ketepatan waktu pelaporan PPN di dalam perusahaan.
  - b. Sebagai informasi dan sosialisasi bagi wajib pajak bahwa saat ini PT Pupuk Kalimantan Timur telah menggunakan *E-tax* dalam ketepatan waktu pelaporan PPN-nya dan dapat memberikan suatu sarana bagi wajib pajak untuk menyampaikan opininya terhadap implementasi *E-tax* di dalam perusahaan.

- c. Dapat dijadikan sumber informasi atau referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, dengan topik yang berkaitan baik yang sifatnya melengkapi atau yang melanjutkan.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dapat menambah informasi dalam implementasi *E-tax* dalam ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN.
- b. Sebagai informasi yang bermanfaat tentang implementasi *E-tax* di dalam perusahaan dan dapat mempermudah karyawan dalam pelaksanaan pelaporan PPN dengan menggunakan *E-tax*.

## E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan yang dapat memberikan gambaran awal kepada para pembaca untuk mempermudah dalam memahami fenomena yang dibahas dalam penelitian ini.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat uraian tentang berbagai teori dan konsep yang diambil dari bacaan-bacaan yang dianggap relevan, yang terkait dengan implementasi *E-tax* dalam ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN yang didapat dari berbagai literatur akademik maupun dari institusi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode penelitian serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode penelitian dan metode pengumpulan data menentukan jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil dan pembahasan yang menguraikan secara rinci analisis yang telah dibuat. Bab ini menjawab fenomena yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data dan landasan teori yang relevan. Sebagai pembuka bab ini juga menguraikan gambaran umum penelitian dan data yang digunakan. Pembahasan dalam penelitian ini tentang implementasi *E-tax* dalam ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur)

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan dan dari pembahasan, sehingga diharapkan kesimpulan dan saran tersebut dapat bermanfaat bagi wajib pajak, vendor, maupun pembaca skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

1. Penelitian yang berjudul "Penerapan E-SPT sebagai Sarana Pelaporan PPN (Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari)" yang dilakukan oleh Lavanda (2014) menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan fokus penelitian pada penerapan e-SPT sebagai sarana pelaporan PPN. Wawancara terstruktur dilakukan terhadap Aparatur Pajak dan Wajib Pajak untuk mengetahui persepsi mereka atas penerapan e-SPT Masa PPN. Hasil dari penelitian Lavanda ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Singosari telah berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan baik, walaupun belum dapat mencapai intensitas yang diharapkan secara maksimal dan hasil yang dirasakan tidak merata bagi seluruh Wajib Pajak. Penerapan e-SPT Masa PPN akan semakin efektif apabila pihak KPP Pratama Singosari memberikan perbaikan dan peningkatan atas pelayanan dan fasilitas yang diberikan kepada Wajib Pajak. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lavanda dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan fokus penelitian pada implementasi *electronic system* dalam pelaporan PPN, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lavanda adalah penelitian ini membahas tentang implementasi *Electronic tax (E-tax)*, serta upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN sedangkan penelitian yang dilakukan Lavanda

membahas tentang penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (E-SPT), serta pelaporan PPN-nya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizqiah (2014) yang berjudul “Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)” menggunakan jenis penelitian *Comparative Study*. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode interview, kuisisioner terbuka dan dokumentasi. Populasi yang digunakan adalah pegawai pajak, sedangkan untuk analisis data menggunakan uji “t”. Hasil penelitian dari Rizqiah ini membuktikan penggunaan e-NOFA dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak berhubungan dengan teori pajak yaitu tentang asas pemungutan *self assessment system* yaitu PKP telah melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari menghitung, membayar dan melaporkan PPN terutang. PKP juga telah melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu dengan menggunakan e-NOFA. E-NOFA juga sangat berkaitan dengan teori pengolahan data elektronik yang menjelaskan e-NOFA bahwa yang sebelumnya menggunakan nomor faktur secara manual yang dibuat sendiri oleh wajib pajak maka DJP memberikan kemudahan kepada PKP yaitu nomor faktur secara elektronik. Adanya nomor faktur secara elektronik akan mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan e-NOFA. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Rizqiah dengan penelitian ini adalah fokus sama-sama tertuju

pada analisis implementasi *electronic system* dan kegunaan sistem secara *online* untuk kegiatan pelaporan PPN. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Rizqiah dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Rizqiah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan *Comparative Study*. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang berjudul “Desain Sistem Pembayaran Pajak Secara Online pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus Universitas Brawijaya Malang)” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung di kantor Biro Administrasi Keuangan dan Perencanaan (BAKP) Universitas Brawijaya Malang. Selain itu teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik dokumentasi dan penggunaan literatur yang berhubungan dengan prosedur *E-tax*. Hasil penelitian Sari ini membuktikan bahwa kelebihan pelayanan *E-tax* yang dapat diintegrasikan langsung dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dalam prosedur pelayanan secara internal pada Universitas Brawijaya Malang antara lain Bendahara Pengeluaran Universitas Brawijaya dapat mengakses transaksi setor pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas/Lembaga/Unit secara mudah dan transparan. Selain itu juga dapat mengurangi pencatatan ulang (*retyping*) Surat Setoran Pajak (SSP) yang dilakukan oleh Kepala Urusan Pajak dan Hutang untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa. Tetapi, terdapat pula beberapa kelemahan dalam rekomendasi prosedur implementasi *E-tax* yang dapat diintegrasikan langsung dengan

melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dalam prosedur pelayanan secara internal pada Universitas Brawijaya Malang, antara lain adanya *payment point* dari pihak Bank BNI dan fleksibilitas pembayaran uang pajak belum terjamin karena mesin ATM tidak dapat mendeteksi rekening penampungan yang disediakan oleh Bank BNI. Persamaan dari penelitian yang dilakukan Sari dengan penelitian ini adalah metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan fokus sama-sama tertuju pada analisis implementasi *E-tax* dan pembayaran pajak secara *online*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sari dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Sari terbatas pada desain sistem *E-tax* dan penggunaannya, sedangkan pada penelitian ini membahas lebih dalam tentang implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN.

Penelitian ini bertujuan untuk melanjutkan penelitian yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dan metode penelitian yang sama dengan yang digunakan oleh Lavanda (2014) dan Sari (2014). Fokus penelitian yang digunakan sama dengan Lavanda (2014) dan Rizkiah (2014) yaitu analisis implementasi *electronic system* namun dengan konsep yang berbeda, tahun pajak yang berbeda serta lokasi penelitian yang berbeda pula. Penelitian ini menganalisis implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN studi kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur.

Tabel 1. Ringkasan Tinjauan Empiris

Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
Penerapan E-SPT Sebagai Sarana Pelaporan PPN (Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari) (Lavanda, 2014)	Hasil dari penelitian Lavanda ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT Masa PPN di KPP Pratama Singosari telah berjalan cukup efektif. Dikatakan cukup efektif karena sebagian besar kriteria telah terpenuhi dengan baik, walaupun belum dapat mencapai intensitas yang diharapkan secara maksimal dan hasil yang dirasakan tidak merata bagi seluruh wajib pajak.	Menggunakan fokus penelitian pada implementasi <i>electronic system</i> dalam pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.	Penelitian ini membahas tentang implementasi <i>Electronic tax (E-tax)</i> , serta ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN sedangkan penelitian yang dilakukan Lavanda membahas tentang penerapan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT), serta pelaporan PPN-nya.

<p>Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng) (Rizqiah, 2014)</p>	<p>Hasil penelitian dari Rizqiah ini membuktikan penggunaan e-NOFA dalam upaya meningkatkan pelaporan wajib pajak menjadikan PKP melakukan pembayaran PPN lebih tepat waktu. Adanya nomor faktur secara elektronik mempermudah baik bagi PKP maupun pegawai pajak. Untuk PKP lebih mudah dalam pelaporan dan tepat waktu, sedangkan untuk pegawai pajak akan mempermudah dalam pengawasan kepada PKP yang menggunakan e-NOFA.</p>	<p>Fokus sama-sama tertuju pada analisis implementasi <i>electronic system</i> dan kegunaan sistem secara <i>online</i> untuk kegiatan pelaporan PPN.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Rizqiah menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan <i>Comparative Study</i>. Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif.</p>
<p>Desain Sistem Pembayaran Pajak Secara <i>Online</i> pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus Universitas Brawijaya Malang) (Sari, 2014)</p>	<p>Hasil penelitian Sari ini membuktikan bahwa kelebihan pelayanan <i>Electronic tax</i> yang dapat diintegrasikan langsung dengan melaporkan Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) dalam prosedur pelayanan secara internal pada Universitas Brawijaya Malang antara lain Bendahara Pengeluaran Universitas Brawijaya dapat mengakses transaksi setor pajak yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas/Lembaga/Unit secara mudah dan transparan.</p>	<p>Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan fokus sama-sama tertuju pada analisis implementasi <i>E-tax</i> dan pembayaran pajak secara <i>online</i>.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan Sari terbatas pada desain sistem <i>Electronic tax</i> dan penggunaannya, sedangkan pada penelitian ini membahas lebih dalam tentang implementasi <i>E-tax</i> dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN.</p>

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2016

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Pengembangan Sistem**

#### **a. Pengertian Sistem**

Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lain, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu (Sutabri, 2005:6). Sistem bisa berupa abstrak dan fisik, sistem yang abstrak adalah susunan yang teratur dari gagasan-gagasan atau konsepsi yang saling bergantung sedangkan sistem yang bersifat fisik adalah serangkaian unsur yang berkerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Davis, 1999:5). Syarat-syarat dikatakan sebagai suatu sistem yaitu sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan tujuan, unsur sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan dan adanya hubungan diantara unsur-unsur sistem (Faisal, 2008:15). Ditarik kesimpulan dari pendapat tersebut bahwa sistem adalah setiap kesatuan secara konseptual atau fisik yang terdiri dari sekelompok unsur yang teratur dari gagasan-gagasan mempunyai fungsi yang sama yaitu untuk mencapai tujuan tertentu.

#### **b. Elemen dan Karakteristik Sistem**

Ada beberapa elemen yang membentuk sistem, yaitu: tujuan, masukan, proses, keluaran, batas, mekanisme pengendalian dan umpan balik serta lingkungan (Jogiyanto, 2011:45). Berikut penjelasan mengenai elemen-elemen yang membentuk sebuah sistem:

- 1) Tujuan  
Setiap sistem mempunyai tujuan (*goal*), entah hanya satu atau banyak. Tujuan inilah yang menjadi suatu motivasi yang mengarahkan sistem. Tanpa tujuan, sistem menjadi tak terarah dan tak terkendali. Tentu saja, tujuan antara satu sistem dengan yang lain berbeda.
- 2) Masukan  
Masukan (*input*) sistem adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses. Masukan dapat berupa hal-hal yang berwujud (tampak secara fisik) maupun yang tidak tampak. Contoh masukan yang berwujud adalah bahan mentah, sedangkan contoh yang tidak berwujud adalah informasi.
- 3) Proses  
Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan dan transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna.
- 4) Keluaran  
Keluaran (*output*) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.
- 5) Batas  
Batas (*boundary*) sistem adalah pemisah antara sistem dan daerah diluar sistem. Batas sistem menentukan konfigurasi, ruang lingkup, atau kemampuan sistem.
- 6) Mekanisme Pengendalian dan Umpan Balik  
Mekanisme pengendalian (*control mechanism*) diwujudkan dengan menggunakan umpan balik (*feedback*), yang mencuplik keluaran. Umpan balik ini digunakan untuk mengendalikan baik masukan maupun proses. Tujuannya adalah untuk mengatur agar sistem berjalan sesuai dengan tujuan.
- 7) Lingkungan  
Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di luar sistem. Lingkungan bisa berpengaruh terhadap operasi sistem dalam arti bisa merugikan atau menguntungkan sistem itu sendiri. Lingkungan yang merugikan tentu saja harus ditahan dan dikendalikan supaya tidak mengganggu kelangsungan operasi sistem, sedangkan yang menguntungkan tetap harus terus dijaga, karena akan memacu terhadap kelangsungan hidup sistem.

### c. Pengertian Informasi

Informasi merupakan data yang sudah diolah, dibentuk, atau dimanipulasi sesuai dengan keperluan tertentu atau hasil dari pengolahan data yang secara prinsip memiliki nilai yang lebih dibandingkan data mentah (Sutabri, 2005:9). Menurut Faisal (2008:27) informasi adalah “data yang telah diolah dan siap digunakan oleh pengambil keputusan, informasi merupakan produk akhir dari suatu sistem”. Kesimpulan berdasarkan pendapat tersebut, informasi adalah data hasil sebuah sistem yang telah diolah, dibentuk atau dimanipulasi untuk bahan pengambilan keputusan. Informasi dapat juga dianggap suatu data untuk diolah lagi dan menjadikan informasi sesuai dengan keperluan unit kerja tertentu.

### d. Kualitas Informasi

Bahra (2005:11) baik tidaknya suatu kualitas informasi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Akurat, informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bisa menyesatkan atau harus jelas penyampaian maksudnya.
- 2) Tepat waktu, informasi yang datang tidak boleh terlambat untuk penerima.
- 3) Relevan, informasi harus mempunyai manfaat bagi pemakainya.
- 4) Lengkap, informasi berisi informasi yang utuh, lengkap dan informasi yang dibutuhkan.
- 5) Jelas, isi informasi dapat dimengerti (jelas), informasi bertemu oleh keperluan pemakai.
- 6) Terpercaya, isi informasi dapat dipercaya
- 7) Terverifikasi, dapat dilacak kesumber aslinya.
- 8) Mudah dipahami oleh pengguna.

#### e. Proses Pemindahan Informasi

Pemindahan informasi merupakan proses perubahan wujud, ciri, dan sifat data menjadi informasi yang disajikan untuk disebarluaskan atau didokumentasikan. Berikut ini proses atau alur proses pemindahan informasi (Faisal, 2008:36):

- 1) Pengumpulan Informasi  
Pengumpulan data dilakukan sesuai obyek, model, dan sumber data.
- 2) Pengolahan Informasi  
pengolahan informasi dapat secara manual atau komputerisasi yang meliputi kualifikasi, *editing*, *sorting*, validasi, proses, dan manipulasi data.
- 3) Penyebarluasan Informasi  
Penyebarluasan data dapat secara gambar visual maupun secara model matematika dan statistika.
- 4) Dokumentasi Informasi  
Proses penyimpanan informasi baik secara visual maupun statistika baik menggunakan cara manual ataupun komputerisasi.

#### f. Pengertian Sistem Informasi

Faisal (2008:48) sistem informasi adalah “gabungan dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, kebijakan dan prosedur yang terorganisir yang mampu menyimpan, mengambil, dan mendistribusikan informasi di dalam organisasi”. Menurut Herlambang (2005:47) menyatakan bahwa:

Sistem informasi terdiri dari input, proses dan output. Pada proses terdapat hubungan timbal balik dengan 2 elemen yaitu control dari kinerja sistem dan sumber-sumber dari penyimpanan data. Input yang akan diproses berupa data baik berupa karakter-karakter huruf maupun berupa numerik. Data ini diproses dan akan menghasilkan output yang berupa informasi.

Kesimpulan dari definisi Faisal dan Herlambang bahwa sistem informasi mencakup sejumlah komponen seperti manusia, komputer, teknologi informasi dan prosedur kerja, di dalamnya terdapat sesuatu yang diproses berupa data menjadi informasi, dan dimaksudkan untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan serta berguna bagi pihak *user* sebagai bahan pengambilan keputusan.

## 2. Teori Implementasi Sistem

### a. Pengertian Implementasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan baru untuk suatu kegunaan dan tujuan khusus. Dapat dikatakan juga implementasi adalah suatu tindakan pelaksanaan pemanfaatan keterampilan dan suatu pengetahuan baru untuk suatu kegunaan dan tujuan khusus. Implementasi dapat diartikan sebagai suatu perbuatan mempraktekkan teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusus sebelumnya.

### b. Pengertian Implementasi Sistem

Menurut Scott dalam Budiman (2002:100), implementasi sistem adalah proses pemasangan sistem yang baru dirancang, termasuk semua perlengkapan dan perangkat lunak yang dibeli. Dalam hal ini berarti implementasi bergantung pada keterampilan teknis. Implementasi sistem juga dimaksudkan sebagai suatu kegiatan

mempraktikkan sebuah sistem berupa penerapan atas aplikasi yang sedang atau baru digunakan. Kesimpulan dari implementasi sistem tersebut adalah mempraktikkan atau menjalankan sistem untuk mencapai tujuan khusus dan dapat mendukung segala aspek kinerja seperti monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, aktivitas administrasi dan dapat membandingkan hasil sekarang dengan hasil sebulan bahkan setahun yang lalu dengan memberikan hasil laporan yang periodik walaupun secara instan tetapi akurat.

### 3. *Electronic tax (E-tax)*

#### a. *Pengertian E-tax*

*Electronic tax* atau *E-tax* adalah layanan *cash management* yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media *online* ke sistem pajak (Kas Negara) (Sari 2014:4). Pembayaran pajak secara cepat karena Wajib Pajak (WP) tidak perlu membuat Surat Setoran Pajak (SSP) secara manual, yaitu dengan menginput data secara *online*. Layanan/jasa *E-tax* ini disediakan oleh bank-bank nasional yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak. *E-tax* telah banyak dimanfaatkan oleh wajib pajak Badan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hotel, dan restoran. *E-tax* dimaksudkan untuk meningkatkan secara tajam efisiensi administrasi pajak baik dari manajemen pencatatan pajak dan konsultasi pajak serta untuk mengurangi secara

signifikan biaya kepatuhan pajak masyarakat, yakni dua keuntungan baik internal maupun eksternal.

#### **b. Peran *E-tax***

Menurut Sari (2014:5), peran *E-tax* sebagai berikut:

- 1) Memudahkan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak. wajib pajak tidak perlu ke bank dengan membawa uang tunai dan seluruh dokumen pendukung, tidak perlu melakukan rekapitulasi transaksi, dan dapat mencetak langsung bukti pembayaran pajak.
- 2) Mengurangi biaya administrasi pajak.
- 3) Menginformasikan transaksi dan besaran kewajiban pajak secara transparan, akurat dan *fair*.
- 4) Perubahan paradigma pelayanan dari pola *by person* ke *by sistem*, efektif untuk meminimalisir dan bahkan menghapus potensi terjadinya manipulasi pelaporan serta pembayaran pajak.
- 5) Terwujudnya efektifitas dan efisiensi pelayanan pajak.
- 6) Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban pajak yang terutang.
- 7) Pelaporan dan pembayaran pajak yang transparan, akuntabel dan akurat dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- 8) Kepastian dan kenyamanan wajib pajak dalam membayar pajak.
- 9) Mendorong terwujudnya *good corporate governance* (Tata Kelola Pemerintahan yang baik).
- 10) Memungkinkan peningkatan pendapatan pajak.

#### **c. User atau Pengguna Aplikasi *E-tax***

Aplikasi *E-tax* digunakan oleh beberapa *user*. PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki 3 *user* yang dapat menggunakan *E-tax*, yaitu:

##### 1) *Maker*

Adalah *user* yang bertugas menginput data-data pajak PPN perusahaan ke dalam aplikasi *E-tax*.

## 2) *Checker*

Bertugas memeriksa hasil *input* data yang dilakukan *Maker*, apakah ada kesalahan atau tidak dalam menginput dan menghitung data.

## 3) *Releaser*

*Releaser* berhak mengeluarkan izin untuk mendebet sejumlah uang yang ada di rekening PT Pupuk Kalimantan Timur dalam hal pembayaran pajak perusahaan yang datanya telah diolah dan dicek terlebih dahulu oleh *Maker* dan *Checker*.

## 4. Teori Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan PPN

Upaya adalah usaha, ikhtisar untuk mencapai suatu apa yang hendak dicapai untuk diinginkan (Partanto, 1994:770). Pengertian upaya Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008:1787), “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya”. Selanjutnya menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional (2008: 1787), “mengupayakan adalah mengusahakan, mengikhtiarkan, melakukan sesuatu untuk mencari akal (jalan keluar) dan sebagainya”.

Kesimpulannya bahwa upaya adalah suatu usaha yang dilakukan dengan maksud tertentu agar semua permasalahan yang ada dapat terselesaikan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan dari teori upaya tersebut maka yang dimaksud upaya ketepatan waktu pelaporan PPN adalah suatu usaha yang dilakukan untuk

mencapai target pelaporan PPN secara tepat waktu dengan batas waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

## 5. Mekanisme Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak

### Pertambahan Nilai

#### a. Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran PPN

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015, Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

- 1) Rekanan wajib membuat Faktur Pajak (FP) dan SSP atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada badan usaha tertentu.
- 2) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat sesuai dengan ketentuan di bidang perpajakan.
- 3) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 diisi dengan membubuhkan NPWP serta identitas Rekanan, tetapi penandatanganan SSP dilakukan oleh badan usaha tertentu sebagai penyetor atas nama rekanan.
- 4) Dalam hal penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM, rekanan harus mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak.
- 5) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukkan sebagai berikut:
  - a) lembar kesatu untuk badan usaha tertentu
  - b) lembar kedua untuk Rekanan.
- 6) SSP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukkan sebagai berikut:
  - a) lembar kesatu untuk Rekanan
  - b) lembar kedua untuk KPPN melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos
  - c) lembar ketiga untuk Rekanan yang dilampirkan pada SPT Masa PPN
  - d) lembar keempat untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos.
- 7) Badan usaha tertentu yang melakukan pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM harus membubuhkan cap "Disetor Tanggal ....." dan menandatangani pada Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 5.
- 8) Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM.

## **b. Tata Cara Pelaporan PPN**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015, Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaporan dilakukan setiap bulan dan disampaikan ke KPP tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak, dengan menggunakan formulir "Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN".
- 2) Surat Pemberitahuan Masa PPN bagi Pemungut PPN wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak sesuai format sebagaimana dimaksud pada huruf B.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan wajib menerbitkan Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. Pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum penyerahan BKP dan atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat pembayaran diterima.

## **6. Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai (WaPu PPN)**

PMK Nomor 37/PMK.03/2015 adalah peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penunjukkan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya. Sesuai dengan pasal 1 dan 2 PMK 37/PMK.03/2015, badan usaha tertentu

ditunjuk sebagai pemungut PPN atau PPnBM, badan usaha tertentu yang dimaksud yaitu,

“badan usaha yang milik Negara yang dilakukan melalui pengalihan saham milik Negara kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha yang bergerak di bidang pupuk, yang telah dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah yaitu PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, dan PT Pupuk Iskandar Muda, dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh badan usaha milik Negara”

Badan usaha tertentu yang melakukan perubahan nama badan usaha, badan usaha tertentu tetap ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh rekanan kepada badan usaha tertentu dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh badan usaha tertentu. Rekanan yang dimaksud adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu. Jumlah PPN yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam hal atas penyerahan BKP selain terutang PPN juga terutang PPnBM yang harus dipungut oleh badan usaha tertentu adalah sebesar tarif PPnBM yang berlaku dikalikan dengan DPP.

Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.03/2015, pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut oleh badan usaha tertentu dalam hal:

- a. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah.
- b. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan mendapat fasilitas Pajak Pertambahan Nilai tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Pembayaran atas penyerahan bahan bakar minyak dan bahan bakar bukan minyak oleh PT Pertamina (Persero).
- d. Pembayaran atas rekening telepon.
- e. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan penerbangan.
- f. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang dan/atau jasa yang menurut ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 rekanan wajib membuat Faktur Pajak (FP) untuk setiap penyerahan BKP dan/atau JKP kepada badan usaha tertentu. Faktur Pajak yang dimaksud adalah faktur pajak yang dibuat pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak.
- b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Berdasarkan PMK Nomor 37/PMK.03/2015 pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan pada saat:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. Penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak

- c. Penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.

Badan usaha tertentu wajib menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut ke Kantor Pos/Bank Persepsi paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Badan usaha wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dipungut dan disetor ke Kantor Pelayanan Pajak tempat badan usaha tertentu terdaftar paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dilakukan setiap bulan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai bagi pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai wajib dilampiri dengan daftar nominatif Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak. Badan usaha tertentu yang ditujuk untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tidak memenuhi ketentuan maka badan usaha tertentu tersebut dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## 7. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

### a. Pengertian BUMN

Menurut Sutedi (2012:31) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyebutkan BUMN terdiri dari dua bagian yaitu:

- 1) Persero
  - a) Maksud dan tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat.
  - b) Mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.
- 2) Perum
  - a) Maksud dan tujuan pendirian perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
  - b) Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan dengan persetujuan menteri, perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

### b. BUMN Sebagai Pemungut PPN

Mulai tanggal 1 April 2015 BUMN ditunjuk kembali sebagai pemungut PPN dan/atau PPnBM. PPN dan/atau PPnBM yang terhutang atas penyerahan BKP dan/atau JKP oleh rekanan kepada BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut oleh DJP wajib dipungut,


disetor dan dilaporkan oleh BUMN. Kriteria BUMN yang ditunjuk sebagai pemungut PPN, yaitu:

- 1) BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012).
- 2) BUMN yang dimaksud sebagai pemungut PPN ini adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu badan usaha paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- 3) Terjadinya perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi pemungut PPN.
- 4) Terjadinya perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan

kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi pemungutan PPN dan melakukan kewajiban sebagai pemungut PPN.

### C. Kerangka Pemikiran

Menurut Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) “kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting”. Kerangka pemikiran merupakan sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini mengangkat tema tentang analisis implementasi *E-tax*. Berdasarkan tema, ditemukan sebuah judul “Analisis Implementasi *E-tax* dalam Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai. Berikut adalah kerangka pemikiran dari penelitian ini :



**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**  
Sumber: Hasil olahan peneliti, 2016

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif didukung data yang bersifat kualitatif dengan analisis deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih karena sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk menganalisis implementasi *E-tax* dalam ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN. Metode yang digunakan adalah metode studi kasus dengan mengambil kasus di PT Pupuk Kalimantan Timur.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2008:15) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Pendekatan kualitatif digunakan karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif atas dasar pertimbangan bahwa gejala yang diteliti adalah yang nampak pada saat sekarang ini dan sedang berjalan. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan (Arikunto 2009:20). Gejala-gejala yang muncul selanjutnya akan dianalisis sesuai tujuan penelitian, oleh karena itu diperlukan pemahaman dalam memahami gejala yang muncul dalam situasi sosial.

Penggunaan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif pada penelitian ini akan diperoleh gambaran tentang implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur secara luas, jelas, serta mendalam.

Pada setiap penelitian tentu melewati beberapa tahapan penelitian yang disebut proses penelitian. Proses penelitian harus dilewati sesuai dengan metode penelitian yang digunakan agar mendapatkan hasil penelitian yang teruji dan dapat dijadikan referensi ilmiah. Proses penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan metode yang digunakan yaitu metode kualitatif. Berikut ini adalah proses atau tahapan-tahapan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2008:29):

**1. Tahap Orientasi atau Deskripsi.**

Tahap ini peneliti memasuki situasi sosial yang terdiri dari tempat penelitian, aktor atau pelaku yang diteliti, dan aktivitas yang terjadi di dalamnya. Peneliti mendeskripsikan yang dilihat, didengar, dirasakan, dan ditanyakan. Peneliti baru mengenal serba sepintas terhadap informasi yang diperolehnya.

**2. Tahap Reduksi atau Fokus.**

Proses reduksi ini, peneliti mereduksi data yang ditemukan pada tahap pertama untuk memfokuskan pada masalah tertentu. Peneliti menyortir data dengan cara memilih mana data yang menarik, penting, berguna, dan baru. Data yang dirasa tidak dipakai disingkirkan. Data-data tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi berbagai kategori yang ditetapkan sebagai fokus penelitian.

**3. Tahap Selection.**

Tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci. Setelah peneliti melakukan analisis yang mendalam terhadap datang dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menemukan tema dengan cara mengkonstruksikan data yang diperoleh menjadi suatu bangunan pengetahuan, hipotesis, atau ilmu yang baru.

Data atau informasi yang diperoleh dapat berbentuk informasi yang bersifat deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Sugiyono (2008:31) menjelaskan lebih lanjut tentang perbedaan dari masing-masing informasi tersebut yaitu,

informasi deskriptif adalah gambaran informasi lengkap tentang keadaan obyek yang diteliti, dan informasi komparatif adalah gambaran informasi lengkap tentang perbedaan atau persamaan gejala pada obyek yang diteliti, sedangkan informasi asosiatif adalah gambaran informasi lengkap tentang hubungan antara variabel satu dengan gejala lain.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian tidak lepas dari tujuan penelitian, sebab tujuan penelitian ini yang menjadi acuan pokok. Batasan masalah dalam penelitian ini harus ditentukan dengan jelas, dikarenakan luasnya masalah dalam lokasi penelitian. Hal ini dapat mempermudah dalam membuat keputusan yang tepat berdasarkan data dan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk selanjutnya dianalisa.

Fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur, dilihat dari:
  - a. Tata Cara pengaksesan *E-tax* oleh *user E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.
  - b. Keamanan pelaporan wajib pungut PPN atas implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur.
  - c. Manfaat *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Kelebihan dan kekurangan implementasi *E-tax* dalam upaya ketepatan waktu pelaporan wajib pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Lokasi penelitian ini dipilih karena PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk sebagai WaPu PPN atas transaksi yang dilakukannya dengan rekanan. Perusahaan ini juga telah menggunakan aplikasi *E-tax* dalam melakukan pelaporan PPN-nya sendiri maupun PPN yang dipungut dari rekanannya. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan bahwa di PT Pupuk Kalimantan Timur memungkinkan kelengkapan adanya data mengenai *e-tax*, WaPu PPN serta sarana dan prasarana dalam penggunaan teknologi informasi.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder:

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung dari PT Pupuk Kalimantan Timur atau lokasi penelitian berlangsung. Data Primer dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan pengamatan dan wawancara langsung dengan informan. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai PT Pupuk Kalimantan Timur yang berada di seksi keuangan khususnya seksi pajak dan asuransi yang mengoprasikan *E-tax* dalam pelaksanaan pelaporan PPN. Informan

dari seksi pajak dan asuransi (paransi) lebih mengetahui untuk memberikan informasi tentang implementasi *E-tax* di dalam perusahaan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya tetapi sudah dikumpulkan dan diolah dengan pihak lain. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) yang diperoleh dari PT Pupuk Kalimantan Timur.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Arikunto (2006:222), menjelaskan definisi “pengumpulan data sebagai cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya”. Lebih jauh Sangadji dan Sopiah (2010:190) menegaskan bahwa “data yang dikumpulkan untuk sebuah penelitian harus memenuhi kriteria yaitu, data harus akurat, relevan serta *up to date*”. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

#### 1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2008:410) “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara, yaitu dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan kepada informan, yaitu pegawai

PT Pupuk Kalimantan Timur di seksi paransi. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara terstruktur. Menurut Sugiyono (2009:412) dalam wawancara terstruktur, “setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya”. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini membahas tentang implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur, apakah telah sesuai dengan fungsi *E-tax*, apakah ada dampak yang signifikan dalam penggunaan *E-tax* di dalam PT Pupuk Kalimantan Timur serta kelebihan dan kekurangan sistem apa saja yang mempengaruhi dalam implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang berasal dari kata dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau kaya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono,2009:422). Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini di dapat langsung dari PT Pupuk Kalimantan Timur berupa faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP).

## F. Instrumen Penelitian

Arikunto (2006:5) instrumen penelitian adalah “alat atau fasilitas yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, serta sistematis dan mudah diolah”. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pedoman wawancara (*Interview Guides*), yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada informan penelitian secara lisan untuk dijawab dalam

upaya mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian.

2. *Handphone* digunakan untuk merekam selama proses wawancara berlangsung serta alat untuk berkomunikasi dengan informan yang akan memberikan informasi-informasi terkait dengan penelitian ini.
3. Catatan dan alat tulis digunakan untuk mencatat informasi-informasi penting yang diberikan untuk mendukung penelitian ini.

#### **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji validitas internal (*credibility*), validitas eksternal (*transferability*), reliabilitas (*dependability*), dan obyektivitas (*confirmability*). (Sugiyono, 2010:270).

Penelitian ini dilakukan dengan uji keabsahan data antara lain sebagai berikut:

1. Pengujian *Credibility*
  - a. Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian *credibility* adalah pengecekan data dari beberapa sumber, berbagai cara dan berbagai waktu.
  - b. Menggunakan bahan referensi. Peneliti menggunakan pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Sebagai contoh dengan rekaman wawancara dan dokumentasi foto.

Teknik uji *credibility* yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi data, menggunakan bahan referensi berupa dokumentasi foto dan rekaman wawancara.

## 2. Pengujian *Transferability*

Supaya orang lain dapat memahami penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas sistematis, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2010:276).

## 3. Pengujian *Dependentbility*

Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependentbility* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian (Sugiyono, 2010:277).


## 4. Pengujian *Confirmability*

Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang diuntungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependentbility* sehingga pengujiannya dapat dilakukan bersamaan. Penelitian dikatakan obyektif jika hasil penelitian telah disepakati banyak orang (Sugiyono, 2010:277).

## H. Metode Analisis

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2010:246) dengan alur sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data)  
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, mencarinya bila diperlukan.
2. *Data Display* (penyajian data)  
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami sebelumnya.
3. *Conclusion drawing/ verification*  
Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas menjadi jelas setelah diteliti.



**Gambar 2. Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman**

Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2010:246

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah PT Pupuk Kalimantan Timur

PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) adalah salah satu perusahaan BUMN di Indonesia. PT Pupuk Kalimantan resmi berdiri pada 7 Desember 1977 dan berlokasi di jalan James Simandjuntak nomor 01 Bontang, Kalimantan Timur. Pada awalnya proyek PKT dikelola oleh Pertamina sebagai unit pabrik terapung di atas kapal dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar. Pabrik pupuk yang awalnya merupakan pabrik terapung di atas kapal kemudian dipindahkan ke daratan berdasarkan Keppres No. 43/1975. Proses pemindahan pabrik ke daratan dilakukan setelah dilakukan pengkajian berbagai segi teknis. PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia.

PT Pupuk Kalimantan Timur menjalankan kewajiban perpajakannya dalam hal:

- a. Pelaksanaan PER Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

- b. Pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan: PPh pasal 4 (2), PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29 dan PPN.

## 2. Visi dan Misi

- a. Visi PT Pupuk Kalimantan Timur:

Menjadi perusahaan agro-kimia yang memiliki reputasi prima di kawasan Asia.

- b. Misi PT Pupuk Kalimantan Timur:

- 1) Menyediakan produk-produk pupuk, kimia, agro dan jasa pelayanan pabrik serta perdagangan yang berdaya saing tinggi.
- 2) Memaksimalkan nilai perusahaan melalui pengembangan sumber daya manusia dan menerapkan teknologi mutakhir.
- 3) Menunjang Program Ketahanan Pangan Nasional dengan penyediaan pupuk secara tepat.
- 4) Memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat serta peduli pada lingkungan.

Untuk mencapai visi dan misi perusahaan, PT Pupuk Kalimantan

Timur memiliki nilai-nilai utama dalam budaya kerjanya, yaitu:

- a. Unggul

Insan PT Pupuk Kalimantan Timur selalu berusaha mencapai keunggulan dalam berbagai aspek kinerja perusahaan dengan menegakkan nilai-nilai profesional, tangguh, dan visioner.

b. Integritas

Insan PT Pupuk Kalimantan Timur harus dapat dipercaya sehingga selalu bersifat terbuka dan menjunjung tinggi nilai-nilai jujur, adil, bertanggungjawab, dan disiplin.

c. Kebersamaan

Insan PT Pupuk Kalimantan Timur merupakan satu kesatuan tim kerja untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengutamakan nilai-nilai sinergi dan bersatu.

d. Kepuasan Pelanggan

Insan PT Pupuk Kalimantan Timur selalu berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memperhatikan nilai-nilai perhatian, komitmen, dan mutu.

e. Tanggap

Insan PT Pupuk Kalimantan Timur dalam mengantisipasi perubahan dinamika usaha selalu memperhatikan nilai-nilai inisiatif, cepat, dan peduli lingkungan.

### 3. Kegiatan Usaha dan Produk yang dihasilkan PT Pupuk Kalimantan

#### Timur

PT Pupuk Kalimantan Timur bergerak dalam usaha pupuk. Perusahaan BUMN ini memiliki kapasitas produksi urea 2,98 juta ton per tahun, amoniak sebanyak 1,85 jutaton per tahun dan NPK 350 ribu ton per tahun. PT Pupuk Kalimantan Timur juga memproduksi pupuk organik dengan kapasitas 45 ribu ton per tahun.

PT Pupuk Kalimantan Timur memenuhi kebutuhan pupuk domestik, baik untuk sektor tanaman pangan melalui distribusi pupuk bersubsidi, maupun untuk sektor perkebunan dan industri. Wilayah pemasaran PKT untuk pupuk bersubsidi meliputi seluruh kawasan timur Indonesia, sedangkan produk nonsubsidi tersebar di seluruh Indonesia. Selain urea, NPK dan pupuk organik, PKT juga menjual amoniak untuk kebutuhan industri dalam dan luar negeri.

PT Pupuk Kalimantan Timur mengoperasikan 6 unit pabrik yaitu Kaltim-1, Kaltim-2, Kaltim-3, Kaltim-4, Proyek Optimasi Pupuk Kaltim (POPKA), dan Pabrik 1A. Setiap pabrik terdiri dari tiga unit, yaitu unit *utility*, unit amoniak, dan unit urea, sedangkan Pabrik 1A yang merupakan hasil *transfer asset* dari PT Kaltim Pasifik Amoniak hanya memiliki unit *utility* dan unit amoniak. PT Pupuk Kalimantan Timur juga saat ini sedang menguji coba pabrik Kaltim-5 yang baru selesai dibangun dan nantinya akan menggantikan pabrik Kaltim-1.

**Tabel 2. Kapasitas Produksi Amoniak dan Urea Pabrik Kaltim 1, 2, 3, 4, POPKA, Pabrik 1A, Kaltim 5**

Pabrik	Amoniak(Ton)	Urea(Ton)
Kaltim-1	595.000	700.000
Kaltim-2	595.000	570.000
Kaltim-3	330.000	570.000
Kaltim-4	330.000	570.000
POPKA	-	570.000
Pabrik 1A	660.000	-
Kaltim-5	850.000	1.150.000

<b>Total sebelum Kaltim-5</b>	1.850.000	2.980.000
<b>Total setelah Kaltim-5</b>	2.700.000	3.430.000

Sumber : PT Pupuk Kalimantan Timur, 2015.

Sejalan dengan perkembangan perusahaan dan dalam rangka ikut mendukung program ketahanan pangan nasional melalui penggunaan teknologi pemupukan berimbang, sejak tahun 2005 PKT telah memproduksi pupuk majemuk dengan merek dagang NPK Pelangi. NPK Pelangi merupakan jenis pupuk majemuk yang mengandung unsur hara makro Nitrogen (N), Fosfor (P), dan Kalium (K) yang sangat dibutuhkan oleh tanaman yang telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Pabrik pembuatan pupuk NPK dengan dua proses yang berbeda, yaitu:

- a. Pabrik pupuk NPK *Blending*, diproduksi dengan proses *Bulk Blending*, dengan tampilan produk berwarna merah, putih, hitam, keabu-abuan. Pupuk jenis ini dialokasikan untuk pupuk non subsidi.
- b. Pabrik pupuk NPK *Compound (Fuse)*, diproduksi dengan proses *Steam Fusion Granulation*, dengan tampilan produk berwarna coklat keabu-abuan. Pupuk jenis ini dialokasikan untuk pupuk bersubsidi, tetapi tidak menutup kemungkinan dijual untuk nonsubsidi. Selain itu, PKT juga memproduksi pupuk organik yang resmi berproduksi pada tahun 2010 yang berlokasi di Pare-pare.

**Tabel 3. Kapasitas Produksi Pabrik NPK *Blending*, NPK *Fuse* dan Organik**

Pabrik	Tahun Produksi	Kapasitas Produksi (Ton)
NPK <i>Blending</i>	2005	150.000
NPK <i>Fuse</i>	2009	200.000
Organik	2010	3000

Sumber : PT Pupuk Kalimantan Timur

#### 4. Strukur Organisasi PT Pupuk Kalimantan Timur

Bentuk perusahaan adalah perseroan terbatas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama PT Pupuk Kalimantan Timur dan sistem organisasi mengikuti garis dan staf yang terdiri dari Dewan Direksi, Kepala Kompartemen, Kepala Departemen, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Regu dan Kepala Pelaksana.

Dewan Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan empat orang Direktur Teknik (Pengembangan, Komersil, SDM, Umum) dan Direktur Produksi. Dewan Direksi bertanggung jawab kepada dewan komisaris yang mewakili pemerintahan sebagai pemegang saham, adapun tanggung jawab dan wewenangnya sebagai berikut:

- a. Direktur Utama, memimpin organisasi perusahaan dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya perusahaan kepada Dewan Direksi.
- b. Direktur Teknik dan Pengembangan, memimpin di bidang pengembangan dan penelitian serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

- c. Direktur Komersil, memimpin di bidang keuangan dan pemasaran dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- d. Direktur Produksi, bertanggung jawab atas kelancaran produksi dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama.
- e. Direktur SDM dan Umum, bertanggungjawab atas SDM dan umum serta bertanggungjawab kepada Direktur Utama.

Pada pelaksanaannya dewan direksi dibantu oleh beberapa kompartemen dan departemen yang masing-masing dipimpin oleh Kakom dan Kepala Departemen.

## **5. Struktur Organisasi Departemen Keuangan PT Pupuk Kalimantan**

### **Timur**

Departemen Keuangan adalah salah satu unit kerja yang terdapat pada PT. Pupuk Kalimantan Timur yang bertujuan mengatur dan mengelola seluruh transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan. Departemen ini dikepalai oleh seorang Kepala Departemen (KADEP) sebagai pimpinan tertinggi, departemen keuangan dibagi menjadi 2 unit kerja yaitu:

- a. Bagian Pembendaharaan

Bagian ini berfungsi sebagai pengatur keuangan, mulai dari pembayaran gaji hingga pembelian barang yang dilakukan oleh perusahaan. Bagian perbendaharaan ini dikepalai oleh seorang Kepala

Bagian (KABAG) yang membawahi 4 seksi yaitu:

#### 1) Seksi Verifikasi

Seksi ini memiliki tujuan untuk mengatur proses pembayaran kepada pihak ketiga dan karyawan/tenaga perbantuan, agar dapat terlaksana secara efektif dan efisien dengan memastikan semua persyaratan telah terpenuhi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2) Seksi Administrasi Pembendaharaan

Seksi ini bertugas melaksanakan serta mengatur penempatan dana perusahaan agar dapat diperoleh pendapatan yang optimal dan bertujuan mengatur, memantau, serta merealisasikan seluruh surat-surat berharga perusahaan juga mengelola transaksi penggajian karyawan. Seksi ini dikepalai seorang Kepala Seksi (KASI) sebagai pimpinan.

#### 3) Seksi Penagihan

Seksi ini bertujuan untuk menagih seluruh penjualan barang atau jasa yang bukan merupakan produk utama yang digunakan oleh pihak ketiga di antaranya peminjaman gedung hingga pemakaian sarana dan prasarana. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab atas seluruh penagihan yang terjadi di dalam perusahaan. Dalam praktiknya unit kerja ini menjalin kerjasama dengan berbagai unit kerja ataupun perusahaan rekanan lainnya.

#### 4) Seksi Kasir

Seksi ini bertujuan untuk membayarkan seluruh proses keuangan yang terjadi di perusahaan kepada pihak ketiga diantaranya

pembayaran gaji karyawan, pembelian yang dilakukan oleh perusahaan hingga seluruh pembayaran yang terjadi di perusahaan. Seksi Kasir ini juga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertugas mengatur seluruh pembayaran yang terjadi.

b. Bagian Paransi (Pajak dan Asuransi)

Sesuai dengan namanya Paransi (Pajak dan Asuransi) bagian ini bertugas untuk memonitoring dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan mulai dari pembayaran pajak hingga asuransi. Bagian paransi ini dikepalai oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 2 seksi, yaitu:

1) Seksi Perpajakan

Seksi ini bertugas untuk melaksanakan seluruh fungsi teknis perpajakan perusahaan mulai dari pemotongan hingga pelaporan pajak. Seksi ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

2) Seksi Asuransi

Seksi ini bertujuan untuk melakukan pengasuransian perusahaan mulai dari pengasuransian seluruh aset yang ada di dalam perusahaan hingga pengasuransian karyawan. Seksi ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bagian.

## B. Penyajian Data

### 1. Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur.


Penggunaan *E-tax* sebagai sarana pelaporan pajak pertambahan nilai telah lama dilaksanakan PT Pupuk Kalimantan Timur sejak bulan juni tahun 2015. PT Pupuk Kalimantan Timur dapat memperoleh *software* atau aplikasi *E-tax* dengan mendaftarkan perusahaan langsung ke layanan bank yang telah dipilih. Setelah perusahaan memiliki aplikasi dan mendaftarkan perusahaan pada bank tertentu (sesuai dengan jasa bank yang digunakan perusahaan, PT Pupuk Kalimantan Timur menggunakan bank Mandiri) tersebut maka selanjutnya pihak perusahaan memanggil pihak mandiri untuk melakukan *training* untuk menjelaskan cara penggunaan *E-tax*. Setelah terdaftar, kemudian pegawai pajak perusahaan mendapatkan *password* awal untuk *login* yang kemudian dapat diubah kembali sesuai keinginan pegawai. Kemudian setelah *login* aplikasi *E-tax* yang perlu dilakukan adalah melakukan instalansi dan mulai melakukan proses perekaman data. Berikut adalah tata cara pengaksesan *E-tax* dalam kegiatan pelaporan PPN perusahaan:

#### a. Tata Cara Pengaksesan *E-tax* Oleh pegawai PT Pupuk Kalimantan Timur pada seksi paransi dan keuangan

- 1) Melakukan instalansi aplikasi *E-tax* pada sistem komputer.
- 2) Menggunakan aplikasi *E-tax* untuk merekam data-data profil pegawai paransi PT Pupuk Kalimantan Timur (hanya dilakukan saat pertama kali menggunakan *E-tax*).

- 3) Proses penggunaan aplikasi *E-tax* untuk *input* data lapor PPN hingga proses pencetakan SSP.


Berikut adalah tampilan awal saat membuka aplikasi *E-tax* dengan cara *Start* → *Program* → *E-tax* PPN.



**Gambar 3. Tampilan Halaman Awal *E-tax* untuk Login.**

Sumber : Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016


Lakukan *login* aplikasi. Isi *corporate id*, *user id* dan *password*. Secara default *Corporate id*=PT Pupuk Kalimantan Timur, *User id*=Maker,Checker, Releaser dan *Password*= 1234, kemudian klik *login*.



**Gambar 4. Tampilan Awal Setelah Login.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016

Tampilan setelah *login* ini secara otomatis akan menampilkan **profil perusahaan** yang telah terdaftar, **profil user**, **Activity Summary**, dan beberapa **tools** untuk proses *input data*. Pada *tools input data*, **pilih** atau **klik tools Upload SSP (Format)**.



**Gambar 5. Tampilan Setelah Klik *Upload SSP (Format)***

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Setelah klik tools “*Upload SSP format*”, maka tampilan pada layar akan menjadi seperti gambar 5. Pemilihan *upload SSP format* dilakukan jika ingin *upload* lebih dari 1 SSP, di PT Pupuk Kalimantan Timur dalam pengaksesan selalu memilih *upload SSP format* untuk pelaporan PPN perusahaan. Langkah selanjutnya untuk pengisian kolom sebagai berikut:

- a) **File/Data SSP**
  - i Kolom *File Type* dipilih format *excel*.


- ii Kolom **File**, pada pilihan **Choose File**, *upload* data pajak yang akan disetorkan berupa format *excel* yang sebelumnya telah di simpan di komputer yang digunakan *user maker*.

**b) Depositor**

- i Kolom **NPWP** dipilih untuk depositor, yaitu NPWP perusahaan penyetor.
- ii Kolom **Nama** akan terinput dengan nama perusahaan penyetor.
- iii Kolom **Bank Account** dan **Account Type** akan terisi sesuai dengan profil perusahaan penyetor.

**c) Tax Payment Date**


- i Pilihan **Yes** dan **No** pada Kolom **Intermediate instruction** dipilih **Yes** jika menginginkan pembayarannya pada tanggal tertentu, setelah dipilih **Yes** tanggal pembayaran di kolom **Payment Date** dapat disesuaikan dengan tanggal yang telah dipilih untuk melaporkan PPN perusahaan, sedangkan jika memilih **No** maka akan langsung muncul di **Payment Date** tanggal pengaksesan *E-tax* saat itu juga untuk lapor PPN dan cetak SSP.
- ii Pilihan **Yes** dan **No** pada kolom konsolidasi dipilih **No** untuk mengupload data secara satu persatu, tidak digabungkan dengan data pajak keseluruhan.
- iii Pilihan **Baca** akan menampilkan hasil *upload* file. Pilihan **Riset** akan mengulang proses *upload* yang sebelumnya sudah dilakukan.



**Gambar 6. Tampilan Hasil Upload.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.


Setelah data berhasil *upload*, *E-tax* akan memunculkan tampilan rincian data yang sebelumnya telah diisi dan dipilih, format data lengkap dan menginformasikan apakah ada kesalahan-kesalahan dalam data yang telah diupload. Jika ada kesalahan, maka bagian yang salah akan bertanda merah dan akan muncul keterangan kesalahan yang terjadi di bawah tampilan format data lengkap.



**Gambar 7. Keterangan Hasil Upload Data Failed.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Selanjutnya *system E-tax* akan menunjukkan laporan berhasil atau tidaknya data yang diupload. Kegagalan *upload* biasanya terjadi karena data yang digunakan untuk *upload* adalah data fiktif maka *upload* yang dilakukan tadi di gambar 7 *failed*. Jika *upload* berhasil maka akan ada keterangan seperti gambar 8.



**Gambar 8. Tampilan Berhasil Upload Data SSP.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Setelah berhasil *upload* data SSP, selanjutnya data SSP yang telah *diupload* akan muncul di *user* pengguna yang dimiliki oleh kepala seksi pajak PT Pupuk Kalimantan Timur, jika di PT Pupuk Kaltim, **Maker** = pelaksana/ pegawai pajak perusahaan, **Checker** = kepala seksi (kasi) pajak dan **Releaser**= kepala bagian (kabag) keuangan. Data SSP yang telah muncul, kemudian kasi akan *submit* data yang selanjutnya akan muncul di *user* pengguna yang dimiliki oleh kabag keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur dan jika kabag sudah *approve* data tersebut maka secara otomatis *E-tax* akan mendebet saldo rekening perusahaan sesuai dengan pembayaran pajak tersebut. Setelah itu akan muncul Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang berarti pembayaran pajak sudah berhasil dan data bisa dilihat pada gambar 9.

Date	NPWP Depositor	Nama Depositor	No. Rekening	Total Record	Total Amount	Success	Failed	Status Rekening
27-05-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	24.205.130,00	1	0	0
16-05-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	663	19.809.520.115,00	663	0	0
16-05-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	200	694.980.010,00	199	1	0
16-05-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	199	277.314.588,00	199	0	0
16-05-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	196	28.913.178,00	196	0	0
26-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	16.469.221.133,00	1	0	0
26-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	1.315.707,00	1	0	0
26-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	4	51.965.400,00	4	0	0
16-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	131	7.220.265.530,00	131	0	0
12-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	28	511.365.369,00	28	0	0
12-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	72	364.017.674,00	71	1	0
12-04-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1012	32.029.270.663,00	1012	0	0
20-03-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	12.302.385.086,00	1	0	0
16-03-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	99	389.225.121,00	99	0	0
15-03-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	164	4.179.689.612,00	155	9	0
15-03-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	509	5.449.144.616,00	509	0	0
15-03-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	519	13.332.782.459,00	519	0	0
26-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	4.905.320,00	1	0	0
26-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	21.704.865.164,00	1	0	0
26-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	1	1.480.000,00	1	0	0
15-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	59	239.591.311,00	59	0	0
15-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	168	2.885.482.043,00	162	6	0
15-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	233	3.263.511.533,00	230	3	0
15-02-2016	010000727051000	PUPUK KALIMANTAN TIMUR, PT	1480096076263	248	11.141.969.141,00	248	0	0

Gambar 9. View SSP Reception.


Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Selanjutnya dapat dilihat satu-persatu nama perusahaan vendor/rekanan yang disetorkan PPN-nya pada gambar 10. Pegawai paransi PT Pupuk Kalimantan Timur dapat mencetak bukti SSP dari *E-tax* dan dapat dipilih dengan mencentang lembar yang mana saja yang akan dicetak.

Date	NPWP	Taxpayer Name	Payment Type	Tax Period	Tax Year	MAP CODE	Total (IDR)	NTPN	Nama Pemungut	NTB
16-05-2016	010005213093000	BHANDA GHARA REKSA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,324,460	080040014150912	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803021
16-05-2016	010892713055000	SSE-UAN DER HORST INDONESIA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,325,000	1114070414051204	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803023
16-05-2016	015310923616000	MANDALA-SETIA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,387,600	1311011315020101	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803025
16-05-2016	014347025725000	KALTIM NUSA ETIKA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,393,318	0012031506031513	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803027
16-05-2016	027964311022000	D.JASHI TRANSSAGGING	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,396,311	0101050614110105	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803029
16-05-2016	022138374725000	YEPEKA USHA MANDIRI	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,507,600	0009100910091002	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803031
16-05-2016	020023667026000	DUTA PRIMA UTAMA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,546,800	1300131214000709	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803033
16-05-2016	010005213093000	BHANDA GHARA REKSA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,634,900	0404100800409007	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803035
16-05-2016	010005213093000	BHANDA GHARA REKSA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,636,400	1104031501100913	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803037
16-05-2016	017397217611000	BERKAT ANUGERAH AGUNG	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,652,640	0607060503000313	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803039
16-05-2016	014670251725000	KALTIM ADHIGUNA MUJATAN	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,671,500	0603090214150103	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803041
16-05-2016	025627769603000	BAHTERA CITRA-ABADI	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,706,715	0800070214110306	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803043
16-05-2016	011247896410000	GRESIK CIPTA SELAJHTERA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,736,420	000800200306050812	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803045
16-05-2016	017397217611000	BERKAT ANUGERAH AGUNG	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,761,500	0402150203041500	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803047
16-05-2016	017397217611000	BERKAT ANUGERAH AGUNG	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,761,500	0900051500080809	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803049
16-05-2016	010005213093000	BHANDA GHARA REKSA	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,804,975	1214031507100904	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803051
16-05-2016	015151996532000	SAMISURVANDAH PLASTIK	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,842,000	0208070305010901	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803053
16-05-2016	013191911206000	ULTRA DELTA MAJU	Pemungut PPH Dalam Negeri	0404	2016	411211	5,966,600	011310030302011003	PUPIK KALIMANTAN TIMUR, PT	160516803055

**Gambar 10. List Data Perusahaan Rekanan.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.



**Gambar 11. Choose Archive.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Gambar 11 menampilkan 5 pilihan untuk mencetak 5 jenis lembar SSP. Pegawai Paransi perusahaan PKT hanya perlu mencetak pilihan 1 dan 3 yaitu untuk mencetak lembar 1 dan 3 SSP, yang nantinya lembar 1 SSP akan diserahkan kepada WP atau vendor dan lembar 3 SSP akan diserahkan kepada kantor pajak melalui WP atau vendor.

Pada gambar 12 menampilkan hasil SSP lembar 1 yang siap dicetak.

Dokumen Pembentahan Import Barang - Google Chrome  
PT Bank Mandiri(Persero)Tbk (00) https://etax.bankmandiri.co.id/ssp\_print.php

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**

**SURAT SETORAN PAJAK (SSP)**

**LEMBAR 1**  
Untuk Asng WP

NPWP : 01 000 521 3 093 000  
Ditisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : BHANDA GHARA REKSA  
ALAMAT : JL.KALI BESAR TIMUR NO.5-7 RT. RW. PINANGSIA  
JAKARTA BARAT

NOP :        
Ditisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP:

Kode Akun Pajak : 411211  
Kode Jenis Setor : 900  
Uraian Pembayaran : Pemungut PPN Dalam Negeri

Masa Pajak :  
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des  
X

Tahun Pajak : 2016  
Ditisi tahun suratonggah Pajak

Nomor Ketetapan : 00000 / 000 / 00 / 000 / 00  
Ditisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SPPK, SPPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 5.324,460  
Ditisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran  
Tanggal, 16-05-2016  
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor  
Jakarta, Tgl 16-05-2016  
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :  
Nama Jelas :

\*Terima Kembali Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembentahan Bangsal  
Ruang Validasi Kantor Penerimaan Pembayaran

NTB : 160516803021 Nama Wapuk : PT PUPUK KALIMANTAN  
TIMUR  
NTPN : 0800040014150912 Alamat Wapuk : JL.IR.JAMES SIMANJUNTAK

**Gambar 12. SSP dalam Bentuk Softcopy.**

Sumber: Seksi Paransi dan Keuangan Perusahaan, 2016.

Hasil cetak lembar SSP 1 dan 3 kemudian diserahkan ke perusahaan rekanan/vendor yang pajak PPN-nya telah selesai dipotong dan dipungut. Hasil cetak SSP dapat diberikan secara langsung maupun tidak langsung melalui *email*, dikirimkan ke alamat *email* perusahaan rekanan/vendor. Proses penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Pupuk Kalimantan Timur selesai.

## **b. Keamanan Pelaporan Wajib Pungut PPN atas Implementasi**

### *E-tax*

Kerahasiaan seluruh dokumen pajak perusahaan yang di-*input* ketika pelaksanaan pelaporan PPN PT Pupuk Kalimantan Timur aman dan

terjaga kerahasiaan dokumen. Kerahasiaan dokumen pajak perusahaan terjaga karena dokumen yang telah di-*input* hanya bisa dilihat atau diakses dengan *user id* dan *password* yang dimiliki perusahaan, serta dibuktikan dengan tidak adanya kebocoran data yang terjadi selama PT Pupuk Kalimantan Timur memutuskan untuk Implementasi *E-tax*. Berikut ini penjelasan yang diberikan Bapak Faiz selaku pegawai paransi PT Pupuk Kalimantan Timur:

“untuk kerahasiaan dokumen dengan implementasi *E-tax* di dalam perusahaan, sangat terjaga serta belum pernah terjadi kebocoran data ketika kami implementasi *E-tax*. Dokumen pajak, data pribadi yang menyangkut perusahaan dan *vendor* hanya dapat diketahui pihak perusahaan dan bank konvensional yang bekerjasama dengan perusahaan.” (Senin, 2 Mei 2016, Pukul 12.30 WITA)

Kerahasiaan dalam *input* data sudah terbukti akan terjaga dan tidak akan bocor di luar dari pihak perusahaan dan bank tempat perusahaan mendebet uangnya untuk membayar dan melaporkan PPN-nya. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Yusfa sebagai berikut:

“hanya *user id* yang terdaftar di perusahaan saja yang dapat melihat dokumen yang masuk mbak. Setelah pelaporan selesai data hasil lapor berupa SSP hanya dapat dilihat dan dimiliki oleh perusahaan, karena secara otomatis hasil lapor akan dikirimkan langsung ke alamat *email* pribadi pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur. Setelah itu semua tanggungjawab kerahasiaan hasil lapor di pegang oleh pegawai paransi dan keuangan perusahaan.” (Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 16.00 WITA)

Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur juga membuat data pajak PT Pupuk Kalimantan Timur yang akan dilaporkan menjadi lebih akurat dengan meminimalisir variasi kesalahan *input* data yang biasa terjadi saat melakukan proses manual. Berikut ini penjelasan yang

diberikan Bapak Rozi sebagai salah satu pegawai PT Pupuk Kalimantan Timur dari seksi paransi:

“jadi begini mbak, dengan implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur, dalam proses pelaporan PPN perusahaan tidak pernah sekalipun terjadi kesalahan *input*. *E-tax* dapat mendeteksi data pajak fiktif salah NPWP ataupun salah *input* lainnya. Ketika ada kesalahan *input*, maka *E-tax* tidak akan berjalan ketahap pelaporan selanjutnya dan *E-tax* secara otomatis akan menandai dan memberikan keterangan merah pada bagian-bagian dokumen yang terjadi salah *input*. *E-tax* akan berjalan ke tahap selanjutnya ketika kesalahan tersebut telah diperbaiki.” (Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

Kesalahan dalam *input* data, tidak harus melakukan *input* data WaPu PPN dari awal, hanya perlu memperbaiki bagian data yang salah, dengan begitu data-data lain yang telah ter-*input* sebelumnya akan menyesuaikan dengan sendirinya. Hal ini jelas mengurangi adanya kesalahan-kesalahan yang terjadi, data aman dari kesalahan *input*. Hal ini juga jelas dapat mempersingkat waktu pengerjaan pembayaran dan pelaporan WaPu PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur. Alasan yang sama atas keamanan dokumen dan penghematan waktu juga akan memberikan penghematan tenaga bagi pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur untuk meng-*input* data PPN yang akan dibayar dan kemudian dilaporkan ke DJP.

### c. Manfaat *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan

#### Wajib Pungut PPN

##### 1) Kemudahan

Manfaat utama yang dirasakan oleh informan adalah aplikasi *E-tax* memberikan kemudahan dalam melakukan *input* data PPN yang

akan dilaporkan. Melalui menu-menu yang telah disediakan akan dengan mudah melakukan *input* data ke aplikasi dan dari hasil *input* dapat dengan mudah menghasilkan *file upload* PPN vendor dan perusahaan yang akan dibayarkan ke bank kemudian dilaporkan ke DJP.

Kemudahan yang dirasakan dalam menyiapkan SSP yang harus dilaporkan menggunakan *E-tax* ini dirasakan oleh Bapak Rozi dengan pernyataannya sebagai berikut:

“*E-tax* ini memberikan perusahaan kemudahan mbak, dalam melaporkan PPN-nya. Lebih mudah, tinggal *input* faktur pajak tanpa cara tulis-tulis manual lagi, SSP juga begitu, langsung tercetak tanpa harus menulis manual lagi. tinggal *upload* data faktur langsung sistem akan mengolah dan menampilkan hasil akhir berupa 5 lembar SSP.” (Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

Data perusahaan yang telah terkomputerisasi akan semakin mempermudah pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur dalam menyiapkan data PPN yang dipungut untuk dibayarkan. Pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur dapat langsung melakukan *import* data penjualan, pembelian serta faktur yang dimiliki perusahaan ke aplikasi *E-tax*. Bapak Faiz sebagai salah satu informan dan pegawai paransi PT Pupuk Kalimantan Timur yang merasakan kemudahan ini.

“Karena lebih mudah dan simpel aja mbak. Tinggal *input* data dari *database* perusahaan ke aplikasi *E-tax* kemudian tinggal *print* hasil *softcopy* yang telah muncul di aplikasi *E-tax*. Jika ada kesalahan *input*, kami juga tidak kesusahan, program *E-tax* akan mendeteksi langsung dan dengan mudah memperbaiki data yang salah.” (Senin, 2 Mei 2016, Pukul 12.30 WITA)

## 2) Penghematan Waktu dan Tenaga

Pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur secara serentak menyetujui bahwa dengan implementasi *E-tax* di perusahaan, tugas pokok dan fungsi kerja bagian pajak dan asuransi (paransi) yang selama ini dijalankan menjadi lebih terbantu.

Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur mengurangi beban kerja yang harus ditanggung oleh mereka dalam hal pembayaran, pelaporan hingga pendistribusian SSP ke vendor.

Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur sangat membantu dalam hal mempercepat proses kerja yang harus dilakukan karyawan atau pegawai bagian paransi dan keuangan. Bahkan jumlah penghematan waktu yang terjadi atas implementasi *E-tax* cukup signifikan. Hal ini dikarenakan sifat datanya yang digital, sehingga dapat dengan mudah diserap dan didistribusikan oleh sistem *E-tax*. Bapak Yusfa, Kepala Seksi Paransi berpendapat sebagai berikut:

“dengan implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur ini cukup menghemat waktu dan tenaga. Lumayan jauh perbandingan waktunya dari sebelum adanya *E-tax* di dalam PT Pupuk Kalimantan Timur.” (Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 16.00 WITA)

Bapak Aris, kepala bagian keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur mengemukakan pendapat yang sama atas penghematan waktu dan tenaga dengan *E-tax*.

“dengan aplikasi ini pembayaran PPN dan pelaporan PPN vendor serta perusahaan menjadi lebih cepat. Kini kami sudah tidak perlu menghabiskan waktu ke bank untuk membayarkan Pajak Pertambahan Nilai rekanan serta perusahaan. Program *E-tax* dapat memproses secara *online* dan dapat langsung mendebet sejumlah uang untuk pembayaran pajaknya. Pokoknya serba cepat mbak, kalau pelaporan menggunakan aplikasi ini.” (Jumat, 20 Mei 2016, Pukul 14.30 WITA)

Setelah proses pelaporan selesai, perusahaan atau pihak sebagai WaPu PPN akan mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) cukup lama. Kini dengan *E-tax*, NTPN dapat dimiliki lebih cepat hanya dengan menunggu 1 hari atau paling lama 2 hari. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rozi sebagai berikut:

“ketika manual NTPN biasanya lama keluarnya. Nah, sekarang ini setelah *E-tax* digunakan di PT Pupuk Kalimantan Timur, NTPN jadi lebih cepat keluarnya, tanpa harus tunggu lama. NTPN ini didapat dari bank konvensional yang telah kerjasama dengan perusahaan. Perusahaan memilih Bank Mandiri.” (Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

Kesimpulan dari pendapat informan dapat menggambarkan secara menyeluruh bahwa dengan implementasi *E-tax* di dalam perusahaan sangat membantu perusahaan dalam pelaporan PPN-nya. Penghematan waktu yang terjadi membuat pelaporan PPN menjadi tepat waktu. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Rozi, salah satu pegawai paransi di PT Pupuk Kalimantan Timur yang mengurus proses pelaporan PPN:

“semenjak perusahaan memutuskan menggunakan aplikasi *E-tax*, kami tidak pernah telat lapor. Kami selalu tepat waktu dalam melapor. Semoga seterusnya seperti ini sehingga tidak terjadi masalah dan tidak akan pernah kena denda telat lapor.” (Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

## 2. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur

Implementasi *E-tax* di PT Pupuk Kalimantan Timur untuk membantu meminimalisir keterlambatan lapor dan mempermudah karyawan bagian paransi dan keuangan untuk melakukan pelaporan pajak pertambahan nilai perusahaan dengan tepat waktu. Tentu saja aplikasi ini memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam pengaksesannya. Bisa dilihat dari pernyataan Bapak Faiz sebagai pegawai pajak PT Pupuk Kalimantan Timur yang menjelaskan salah satu kelebihan *E-tax* sebagai berikut:

“selama penggunaan *E-tax* dan proses *input* data, kami terkadang melakukan kesalahan *input*, namun *E-tax* secara otomatis dapat mendeteksi kesalahan sehingga saat itu juga kami dapat memperbaiki kesalahan tersebut.” (Senin, 2 Mei 2016, Pukul 12.30 WITA)

*Electronic tax* yang bersifat *online* memberikan banyak kelebihan bagi penggunanya, selain ketepatan waktu lapor PPN juga terjadi penghematan waktu serta tenaga. Hal ini dapat diketahui dari penuturan Bapak Yusfa selaku kepala seksi paransi sebagai berikut:

“pakai *E-tax* ini kan semua serba *online* mbak, nah jadi semua bisa dikerjakan secara cepat. Seperti sekarang, kami sebagai pegawai seksi paransi dan keuangan sudah tidak perlu menguras tenaga dan waktu bolak balik ke bank untuk membayar PPN. Uang langsung bisa didebet melalui *E-tax*. Uang yang sudah kedebet selanjutnya akan di laporkan bank ke DJP bahwa perusahaan telah membayarkan pajaknya. kami tinggal menunggu hasil SSP elektorniknya yang nantinya langsung dikirimkan ke *email* para pengguna *E-tax* di perusahaan ini.” (Selasa, 17 Mei 2016, Pukul 16.00 WITA)

Selain memiliki kelebihan, *E-tax* sebagai aplikasi pembayaran PPN secara *online* tidak terlepas dari kekurangan. Kendala teknis dalam aplikasi

elektronik merupakan hal yang paling sering terjadi dan dialami oleh Wajib Pajak atau pengguna *E-tax*. Pernyataan dari Bapak Rozi menjelaskan bahwa adanya kendala yang sering terjadi selama PT Pupuk Kalimantan Timur menggunakan *E-tax* sebagai berikut:

“(kendalanya) ya.. lebih ke koneksi internet. Namanya juga aplikasi *online*, koneksi internet yang baik dan bagus di perusahaan pasti sangat diperlukan. Disini kalau lagi jelek koneksinya, ya jelas sangat mengganggu proses pembayaran mbak. Misalnya hari ini koneksi jelek, otomatis *input* data yang kita kerjakan akan menumpuk sehari untuk dikerjakan besoknya. Tapi itu tidak membuat terjadi telat lapor. Kami masih bisa menangani, tetapi ya itu, jadinya kami sedikit kerepotan dihari berikutnya.” (Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

Kekurangan ataupun kendala lain yang disampaikan oleh pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur biasanya berhubungan dengan proses penyampaian SSP ke tangan vendor. Kekurangan *E-tax* tersebut yang dikeluhkan oleh mereka akan dibahas berikut ini.

pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur harus memberikan SSP secara langsung kepada vendor berupa *hardcopy*. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, walaupun telah mengolah dan *input* data dengan cara elektronik, tetapi proses penyampaiannya ke vendor atau rekanan tetap manual. Hal ini menjadi kekurangan *design E-tax* yang belum dapat mengirimkan SSP secara otomatis ke alamat *email* vendor. Adanya kekurangan ini sangat menyita waktu. Selain antrian vendor yang datang ke perusahaan panjang, proses pemindahan data dari media elektronik (*computer/flashdisc*) menjadi *hardcopy* terkadang memakan waktu yang tidak

sedikit. Bapak Rozi menyampaikan keluhannya tentang kekurangan *E-tax* sebagai berikut:

“pemberian SSP ke vendor masih manual. Jadi kami kerepotan ketika vendor datang untuk meminta SSP. Kami harus *print* SSP terlebih dahulu, belum lagi kalau vendornya baru meminta semua SSP dihari yang sama, wah kami harus mencari di dokumen komputer dulu semua SSP yang mereka minta. Hal seperti ini sangat memakan waktu.”  
(Kamis, 5 Mei 2016, Pukul 16.30 WITA)

Pendapat tersebut diperkuat oleh pernyataan yang dilontarkan Bapak Faiz sebagai berikut:

“memang...sebenarnya *E-tax* ini sangat membantu untuk ketepatan waktu pelaporan, namun kami kesusahan ketika SSP harus diberikan ke vendor secara manual. Melalui *email* ataupun langsung berupa *hardcopy*. Apalagi ketika vendor tidak memberikan *email*-nya, wah kami pasti akan terganggu dengan kedatangan vendor ke perusahaan yang terkadang secara tiba-tiba, dan harus hari itu juga kami *print*-kan SSP yang mereka minta. *E-tax* belum dapat mengirimkan langsung ke alamat *email* vendor. Apabila sudah bisa secara *online* SSP diberikan ke vendor, otomatis kami hanya perlu mencari semua alamat *email* vendor. Masalah pemberian SSP tinggal otomatis terkirim ke *email* vendor masing-masing. Dengan begitu kan kami tidak bekerja dua kali mbak, dan vendor pun tidak perlu jauh-jauh datang keperusahaan.”  
(Senin, 2 Mei 2016, Pukul 12.30 WITA)

Bapak Faiz menambahkan, agar lebih baik dilakukan penyempurnaan aplikasi seperti penambahan fasilitas di dalam program *E-tax* sehingga pengiriman SSP dapat secara otomatis terkirim ke alamat *email* rekanan. Sehingga Wajib Pajak atau pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur tidak harus kesusahan menyerahkan SSP kepada rekanan atau vendor secara manual.

## C. Pembahasan

### 1. Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan

#### Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur

*E-tax* mulai diterapkan di PT Pupuk Kalimantan Timur sejak bulan Juni tahun 2015 dengan langkah awal perusahaan mendaftarkan diri pada Bank Mandiri sebagai bank yang jasanya digunakan perusahaan dalam pembayaran dan pelaporan pajak perusahaan, kemudian setelah terdaftar Bank Mandiri akan memberikan *user id* beserta *password* serta mengadakan *training session* kepada seluruh pengguna *E-tax* di perusahaan mengenai langkah-langkah penggunaan *E-tax* dari proses *instal*, penggunaan hingga proses debit berhasil dengan menggunakan *E-tax*. Kemudian setelah dapat melakukan *login*, yang perlu dilakukan adalah melakukan instalansi dan mulai melakukan proses perekaman data. Tujuan umum diterapkannya *E-tax* ini adalah untuk meningkatkan kecepatan proses penyelesaian pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan cara kerja sistem secara *online*, pelaporan pajak dapat tepat waktu serta proses *input* data pajak tidak lagi manual, lebih simpel dan tidak memakan waktu yang lama.

Proses pembayaran hingga pelaporan PPN dilakukan dengan langkah awal, *input* data jurnal WaPu yang diperoleh dari seksi verifikasi berupa dokumen pajak yang telah dijurnal, kemudian juga telah di verifikasi dengan dokumen aslinya. Setelah pengecekan selesai maka dokumen pajak dan faktur pajak yang berisikan pungutan PPN dengan transaksi diatas dari Rp 10.000.000 dapat di *upload*. Setelah proses *upload* data berhasil selanjutnya

akan dilakukan debit uang ke Bank Mandiri secara *online* melalui *E-tax* yang membuktikan bahwa transaksi pembayaran PPN telah berhasil dilakukan. Kemudian dengan berhasilnya proses debit, Bank akan melaporkan ke DJP bahwa perusahaan telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan pungutan pajaknya dan melakukan pembayaran tepat pada waktunya. Apabila pelaporan telah sukses, selanjutnya SSP elektronik akan terkirim langsung ke alamat *email* pengguna. Pengguna dapat mengecek langsung *email* mereka dan menyimpan SSP elektronik yang telah di dapat. Selanjutnya SSP dapat langsung decetak (*printout*) dan kemudian diberikan ke vendor atau rekanan. Dengan begitu proses pembayaran dan pelaporan PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur telah selesai.

Program *E-tax* yang berjalan secara *online* telah dilengkapi dengan menu-menu serta kolom-kolom yang dibutuhkan ketika proses *input* data. Dari segi privasi *E-tax* sangat meyakinkan, karena data yang di-*input* tidak akan terbongkar ke pihak luar. Hal ini dibuktikan dengan adanya *user id* dan *password* yang dimiliki pegawai paransi dan keuangan PT Pupuk Kalimantan Timur, sehingga yang dapat memproses data dan melihat data yang di-*input* oleh pengguna hanya yang dapat mengoperasikan *user id* dan *password* tersebut.

*Electronic tax* adalah alat atau aplikasi yang digunakan untuk pembayaran pajak secara *online* di dalam PT Pupuk Kalimantan Timur, sehingga segala bentuk pengoperasiannya dilalui secara *online*. Mulai dari *input* data secara *online* tanpa harus menulis manual, pengguna langsung bisa

*upload* data dengan hitungan detik dengan didukung oleh jaringan internet yang baik. Pembayaran pajak dengan *E-tax* juga dapat dilakukan secara *online* tanpa harus mendatangi Bank yang dituju, dengan begitu PT Pupuk Kalimantan Timur atau selaku WaPu PPN tidak harus menghabiskan waktu untuk langsung ke bank dalam urusan pembayaran pajak.

PT Pupuk Kalimantan Timur memutuskan menggunakan *E-tax* bukan karena apa-apa. PT Pupuk Kalimantan Timur mengharapkan dengan menggunakan aplikasi *E-tax*, kewajiban perusahaan untuk membayar dan melaporkan pajaknya dapat berjalan dengan lancar dan yang tanggungjawabnya sebagai WaPu tidak merasa keberatan dalam proses pelaporan PPN perusahaan. Hal ini dapat terwujud karena fungsi *E-tax* yang sebenarnya memang untuk mempermudah proses pembayaran pajak dengan sifatnya *online*. Otomatis dengan sifat elektronik atau *online* itu, waktu pengerjaan pembayaran dan pelaporan pajak akan semakin cepat dan otomatis akan menghemat waktu. Pembuatan SSP-pun tidak lagi harus melalui cara manual tetapi sudah dengan cara *online* berupa SSP elektronik.

Hasil penelitian yang diperoleh dari data-data yang didapat dari informan serta wawancara dengan informan terhadap implementasi *E-tax* menunjukkan bahwa *E-tax* dapat mudah dipelajari, *tools* didalamnya sudah sangat memenuhi kebutuhan dalam proses pembayaran hingga pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. *E-tax* dibuat dengan baik dan praktis sehingga pegawai paransi dan keuangan di PT Pupuk Kalimantan Timur nyaman dan mudah menggunakannya. Selain itu dengan implementasi *E-tax* di dalam

perusahaan, pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi lebih cepat dan tepat waktu yaitu tepat atau sebelum jatuh tempo pada tanggal 15 bulan berikutnya.

## **2. Kelebihan dan Kekurangan Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur**

### **a. Kelebihan *E-tax***

Pengguna *E-tax* adalah perusahaan, perusahaan di tunjuk sebagai WaPu PPN yang membuat perusahaan dituntut untuk melaporkan PPN dengan baik dan tepat waktu. Dengan begitu kelebihan yang dimiliki *E-tax* sangat bermanfaat bagi pengguna untuk bisa mencapai tanggungjawabnya melaporkan PPN tepat pada waktunya. Hasil analisis peneliti dan hasil wawancara dengan informan didapat beberapa kelebihan dari sistem *E-tax* yaitu:

- 1) Dapat mengurangi pencatatan ulang SSP (*Retyping*). Karena pencatatan pada SSP akan langsung jadi ketika *input* data secara *online*, tidak lagi manual dengan hapus ganti tetapi langsung bisa dikoreksi pada bagian yang salah saja kemudian *E-tax* akan secara otomatis menyesuaikan sendiri pembetulan untuk data selanjutnya tanpa pengguna harus menulis ulang dari awal hingga akhir *input*.

- 2) *E-tax* membantu pengguna lebih cepat dalam *input* data dan mendebet sejumlah uang untuk pembayaran pajak karena *E-tax* bersifat *online*.
- 3) Kelebihan lainnya, *E-tax* dapat secara otomatis mendeteksi data yang tidak valid dengan menandai dan menampilkan keterangan kesalahan *input* data yang sebelumnya telah dilakukan oleh pengguna.

#### **b. Kekurangan *E-tax***

*E-tax* bisa dikatakan cukup baik untuk digunakan sebagai alat pembayaran PPN di dalam perusahaan Pupuk Kaltim namun masih ada kekurangan pada *E-tax*. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis peneliti dan wawancara dengan informan mengenai kekurangan *E-tax* yang berdampak dan dirasakan langsung oleh pengguna:

- 1) Kerja program *E-tax* menjadi lambat atau *error* ketika jaringan mengalami lemah jaringan. Hal ini dikarenakan *E-tax* bersifat elektronik yang membutuhkan jaringan yang bagus setiap tahap proses pelaporan PPN perusahaan.
- 2) Fasilitas yang diberikan *E-tax* masih belum sempurna, yaitu pemberian SSP ke rekanan yang masih secara manual. Pemberian SSP secara manual (*printout*) kepada rekanan akan menghabiskan banyak waktu karena pemberiannya melalui tahap pengiriman melalui *email* satu-persatu rekanan dan akan lebih susah lagi ketika rekanan tidak memberikan emailnya,

sehingga Wajib Pajak PPN perusahaan menjadi kesusahan dan harus *print* semua SSP yang diminta rekanan.

Adanya kelebihan dan kekurangan *E-tax*, menjelaskan bahwa *E-tax* telah menjadikan pelaporan lebih efektif dan membantu untuk ketepatan waktu pelaporan PPN di PT Pupuk Kalimantan Timur, tetapi masih ada kekurangan yang pastinya diperlukannya pengembangan *E-tax* selanjutnya untuk menjadikan *E-tax* lebih baik lagi dan efektif untuk digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh Wajib Pajak ataupun pengguna.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil analisis data dan wawancara terkait dengan Analisis Implementasi *E-tax* dalam Upaya Ketepatan Waktu Pelaporan Wajib Pungut PPN (Studi Kasus pada PT Pupuk Kalimantan Timur), maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Implementasi *E-tax* yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur sudah sesuai dengan langkah-langkah penggunaan *e-tax* yang telah dijelaskan pihak Bank Mandiri. *E-tax* sangat mudah untuk dikuasai. Data berupa SSP serta proses pembayaran dan pelaporan akan terjaga kerahasiannya. Implementasi *E-tax* di PT pupuk Kalimantan Timur dapat menghemat waktu dan tenaga (efisiensi waktu) dalam WaPu PPN sehingga pembayaran PPN serta pelaporannya menjadi tepat waktu.
2. Kelebihan dan kekurangan dari implementasi *E-tax* berdasarkan dari hasil analisis peneliti dan wawancara dengan informan, secara keseluruhan sebagai berikut:
  - a. Kelebihan *E-tax* adalah dapat mengurangi pencatatan ulang SSP (*Retyping*). *E-tax* membantu pengguna lebih cepat dalam *input* data dan mendebet sejumlah uang untuk pembayaran pajak, *E-tax* dapat secara otomatis mendeteksi data yang tidak valid.


- b. Kekurangan *E-tax* adalah kerja program *E-tax* menjadi lambat atau *error* ketika jaringan mengalami kelambatan jaringan. Pada fitur yang diberikan *E-tax* masih belum sempurna, yaitu pemberian SSP ke rekanan yang masih manual.

## B. Saran

Saran yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil analisis data oleh peneliti dan wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya ditingkatkan kecepatan jaringan *wifi* di departemen keuangan perusahaan, sehingga tidak ada lagi *system error* dan *input data* yang terhambat karena lambatnya jaringan ketika proses pelaporan berlangsung.
2. Tetap menjaga ketepatan waktu bayar dan lapor PPN perusahaan yang telah berhasil dijalankan oleh perusahaan selama jangka waktu pertama implementasi *E-tax* dilaksanakan hingga saat ini.
3. Sebaiknya pengguna *E-tax* yang berperan *aktif* untuk membayar dan melaporkan PPN meminimalisir kesalahan dalam *input data*, sehingga proses pembayaran hingga pelaporan dapat berjalan dengan cepat tanpa harus memperbaiki lagi hasil deteksi *E-tax* atas kesalahan *input data*.
4. Kendala yang dialami oleh pengguna adalah yang berhubungan dengan teknis pengoprasian *E-tax*. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan menyediakan tenaga yang ahli di bidang TI agar kendala yang terjadi dapat segera diatasi.

5. Sebaiknya dilakukan pengembangan *E-tax* oleh DJP, agar penyampaian SSP ke rekanan tidak lagi menghabiskan waktu dan pegawai paransi dan keuangan tidak lagi mengalami kesusahan dalam hal penyampaian SSP.
6. *E-tax* masih belum sempurna sehingga sebaiknya dilakukan penyempurnaan sistem *E-tax* oleh Direktorat Jenderal Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

## Buku :

- Andrian, Sutedi. 2012. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahra, Al. 2005. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Budiman, Achmad Nashir. 2002. *Sistem Informasi Manajemen*, Edisi 7. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Davis, B. Gardon. 1999. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: PPM.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Faisal. 2008. *Sistem Informasi Manajemen Jaringan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Herlambang, Soendoro. 2005. *Sistem Informasi Konsep, Teknologi dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ilyas, Wirawan B. Dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jogiyanto, H.M dan Willy Abdillah. 2011. *Sistem Tata Kelola Teknologi Informasi*. Yogyakarta: ANDI.
- Joker, J. Bartjan J. W. Pinnink dan Sari Wahyuni. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- La Midjan dan Azhar Susanto. 2001, *Sistem Informasi Akuntansi, Pendekatan Manual, Praktika Penyusunan, Metode dan Prosedur*, Edisi Ke Sepuluh. Bandung: Lembaga Informatika Akuntansi.
- Mamang, Sungadji dan Sopiha. 2010. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja rosdakarya.
- Nurul, Zuriah. 2005. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*. Malang: Bumi Aksara.

Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Partanto,Pius A. 1994. *Kamus Ilmiah Dasar*. Surabaya: ARKOLA

Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_.2008.*Metode Kualitatif dalam Penelitian Sosial*.Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2010.*Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

\_\_\_\_\_. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*.Bandung: Alfabeta.

Sukardji, Untung. 2010. *Pokok-Pokok PPN Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka.

Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI.

#### **Jurnal :**

Lavanda, Casiavera. 2014. *Penerapan E-SPT Sebagai Sarana Pelaporan PPN (Studi Evaluasi Efektivitas Penerapan E-SPT Masa PPN pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singosari)*. Universitas Brawijaya.

Rizqiah, Firda Ayu. 2014. *Implementasi Elektronik Nomor Faktur (E-Nofa) Pajak dalam Upaya Meningkatkan Pelaporan Wajib Pajak (Studi pada Pegawai Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng)*. Universitas Brawijaya.

Sari, Asri Indika. 2014. *Desain Sistem Pembayaran Pajak Secara Online pada Badan Layanan Umum (Studi Kasus Universitas Brawijaya Malang)*. Universitas Brawijaya.

#### **Peraturan :**

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah beserta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.03/2015 tentang Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melapor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

